

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2010,10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH DAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa pada tahun 2009 sampai 2010 telah disertakan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui APBD Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan dianggap tidak sesuai lagi dengan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada kedua perusahaan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Untuk PT Bank Sulawesi Tengah sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
 - (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT Bank Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2012 minimal sebesar Rp. 5.200.000.000,- (Lima milyar dua ratus juta rupiah).
 - (3) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PDAM sampai dengan Tahun 2012 minimal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - (4) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
 - (5) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT Bank Sulawesi Tengah pada Tahun 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT Bank Sulawesi Tengah mulai Tahun 2005 sampai dengan

Tahun 2010 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah).

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perusahaan Daerah Air Minum mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2010

BURAI BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN


SETDA
SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH
DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

L. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian Sumber-sumber Penerimaan yang cukup kepada Daerah, untuk itu Daerah diberikan hak untuk mendapatkan Sumber Keuangan baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimaksudkan untuk :

- a. Memperkuat Lembaga Keuangan Daerah Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Banggai Kepulauan;
- b. Memperkuat Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sedangkan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

- a. Untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional dan mengembangkan pertumbuhan setiap Perusahaan Daerah;
- c. Untuk meningkatkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

KJELASAN PASAL DEMI PASAL

II

Angka I

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Angka II

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT.Bank Sulawesi Tengah mulai dari Tahun 2003 sampai 2010 sebesar Rp.1.400.000.000.- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2003 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

b. Tahun 2004 sebesar Rp.

c. Tahun 2005 sebesar Rp.

d. Tahun 2006 sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

e. Tahun 2007 sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);

f. Tahun 2008 sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

g. Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

h. Tahun 2010 sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Ayat (3) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mulai dari Tahun 2005 sampai 2010 sebesar Rp.2.200.000.000.- (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2005 sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

b. Tahun 2006 sebesar Rp.-

c. Tahun 2007 sebesar Rp.-

d. Tahun 2008 sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

e. Tahun 2009 sebesar Rp.-

f. Tahun 2010 sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal II Cukup Jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 240 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 4 oktober 2010



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.